



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 484/VI.01/HK/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN EVALUASI PERUBAHAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2019-2024**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 253 dan Pasal 254 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Dokumen Evaluasi Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN EVALUASI PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019-2024.**
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Evaluasi Perubahan Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai Misi sebagai berikut:
- a. Misi 1 : menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai;
 - b. Misi 2 : mewujudkan “*Good Governance*” Untuk Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik;
 - c. Misi 3 : meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengembangkan upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, dan Penyandang Disabilitas;

- d. Misi 4 : mengembangkan Infrastruktur guna meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah;
- e. Misi 5 : membangun kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang seimbang dengan Wilayah Perkotaan; dan
- f. Misi 6 : mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 08 - 8 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing masing anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/484/VI.01/HK/2023
TANGGAL : 28 - 8 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN DOKUMEN EVALUASI PERUBAHAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019-2024.**

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan (PMPEP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- V. Kelompok Kerja
 - a. Bidang Data dan Pengendalian
 - Koordinator : Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 - Wakil Koordinator : Mhd Yusuf Nasution S.Sos, M.Si (Fungsional Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 - Anggota : Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung
 - 1. Gun Gun Nugraha, S.Si., MSE. (Statistisi Ahli Muda Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung)
 - 2. Kepala Seksi Data Statistik Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
 - 3. Kepala Seksi Data Geospasial Pelaksana Teknis Pusat Data dan Informasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 - 4. Kepala Subbag Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 - 5. Ratni Puspa Dewi S.T. (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 - 6. Ratih Aulia Rahmayanti, S.Si., M.Sc (Surveyor Pemetaan Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)

7. Eva Mefridawati, SE, MM (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
8. Rika Yuniati, SE, MM (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
9. Ariesco Oktavian, SE (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
10. Andytia Pratiwi, ST, MT (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
11. Nelly Astuti, S.E., M.M (Fungsional Perencana Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
12. Salisiara S.E. (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
13. Radius Prawira Negara, S.ST (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
14. Bella Rayendra Hippy, S.Km (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
15. Dedy Afrizal, S.TP., M.Si (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
16. Yulia Fitri, S.Kom (Analisis Statistik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)

b. Kelompokk Kerja Misi 1, 2 dan 3

- Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- Wakil Koordinator : Irma Nurachmi, SP., MEP (Fungsional Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
- Anggota :
 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
 2. Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
 3. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
 4. Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Lampung
 5. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
 6. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung
 7. Sekretaris Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung

8. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
9. Kepala Bidang Program dan Evaluasi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
10. Decky Ferdiansyah, S.Si., M.SP., Apt (Fungsional Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
11. Awliyanti, S.Si.Apt (Fungsional Perencana Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
12. Mhd Yusuf Nasution S.Sos, M.Si (Fungsional Perencana Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
13. Kaizan, SP., M.Si (Fungsional Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
14. Kepala Seksi Data Statistik Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Data dan Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
15. Revario Oktano S.Si. (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
16. Prayudi Aribowo, S.STP (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
17. Silfa Gusman, SE (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
18. Tita Novita, SKM, MKM (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
19. Lokosmi Saba Ocdita, S.T (Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)
20. Rita Mustika Sari, S.Si (Fungsional Perencana Ahli Pertama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
21. Gladytha Gunawan S.STP. M.Si. (Fungsional Perencana Ahli Pertama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
22. Bertha Mirzalia D, S.Kom (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
23. Puriatma Nur Utomo, S.STP (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
24. Nabila Azura, S.Tr.Ip (Analisis Tata Praja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)

c. Kelompok Kerja Misi 4 dan 6

- Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- Wakil Koordinator : Ida Susanti, S., M.T (Fungsional Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
- Anggota :
1. Sekretaris Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung
 2. Sekretaris Dinas Perumahan, Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
 3. Sekretaris Dinas Pengelolaan dan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
 4. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
 5. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
 6. Andi Arafat S.T., M.E. (Fungsional Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 7. Kepala Seksi Data Geospasial UPTD Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah
 8. Catur Makhmudi S.Hut., M.I.L (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 9. Andri Budhi Dharma S.H (Fungsional Perencana Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 10. Muhammad Fauzi, S.T., M.E (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 11. Merylia,ST,MT,MSc (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 12. Riya Soneta, S. Kom (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 13. M. Roby Satria Pratama S.T, M.Si (Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 14. Rizki Winanda S.E. (Fungsional Perencana Ahli Pertama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 15. Ratni Puspa Dewi S.T. (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 16. Ratih Aulia Rahmayanti,S.Si.,M.Sc (Surveyor Pemetaan Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 17. Arif Luqman Affandi, S.T., M.Sc (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 18. Audi Kurniawan, ST, MM (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)

d. Kelompok Kerja Misi 5

- Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- Wakil Koordinator : M. Zaimuddin Akbar S.P., M.Si (Fungsional Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)
- Anggota :
1. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
 2. Sekretaris Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
 3. Dewi Setiyawati SP. M.S.E, Msc (Fungsional Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 4. Dharma Saputra SE, MH (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 5. Haryo Wicaksono S.E (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 6. Naomi Setyawati S.E (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 7. Syaiful Rahmat SE., Mids., Me (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 8. Dian Rachmawaty S.P, MM (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 9. Era Jayanti, S.STP, MM (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 10. Miraya Dardanila S.IP., M.T (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 11. Ria Primadeka S.E (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 12. Muhammad Airlangga, SE (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 13. Hefrizal Ghazali, S.STP, MM (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 14. Kartini, S.H (Fungsional Perencana Ahli Pertama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)

e. Kesekretariatan dan Administrasi

- Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- Wakil Koordinator : Era Jayanti, S.STP, MM (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
- Anggota :
1. Kepala Bagian Peraturan Perundang-perundangan Provinsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 3. Dewi Setiyawati SP. M.S.E, Msc (Fungsional Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 4. Mhd Yusuf Nasution S.Sos, M.Si (Fungsional Perencana Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 5. Salisiara, S.E. (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 6. Catur Makhmudi S.Hut., M.I.L (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 7. Dian Rachmawaty S.P, MM (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 8. Nelly Astuti, S.E., M.M (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 9. Revario Oktano S.Si. (Fungsional Perencana Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 10. Muhammad Airlangga, SE (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 11. Radius Prawira Negara, S.ST (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 12. Yudi Astari, SE (Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 13. Ahmad Kosasih, A.Md (Pengelola Bahan Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 14. Firza Anggara, S.Kom (Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 15. Halijatus Sakdiyah (Pengadministrasi Perencanaan dan Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 16. Ferdinand Benyamin P, S.IP (Tenaga Kontrak pada Bappeda Provinsi Lampung)
 17. Andrio Wicaksono, S.Kom (Tenaga Kontrak pada Bappeda Provinsi Lampung)

Unit Helpdesk

- : 1. Andi Arafat S.T., M.E. (Fungsional Perencana Ahli Madya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
2. Awliyanti, S.Si., Apt. (Fungsional Perencana Ahli Madya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
3. Andri Budhi Dharma, SH. (Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
4. Era Jayanti, S.STP., MM. (Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/484/VI.01/HK/2023
TANGGAL : 28 - 8 - 2023

**TUGAS POKOK TIM PENYUSUN DOKUMEN EVALUASI PERUBAHAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2019-2024**

- I. Pengarah :
1. memberikan arahan terhadap kebijakan dalam pelaksanaan tahapan, proses dan substansi penyusunan Dokumen Evaluasi Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;
 2. memimpin pelaksanaan koordinasi terhadap kegiatan yang melibatkan Lembaga/instansi dan atau Perangkat Daerah serta pembangku kepentingan terkait;
 3. memberikan arahan kepada Tim Penyusun Dokumen Evaluasi Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024; dan
 4. menyampaikan laporan kepada Gubernur.
- II. Ketua :
1. bertanggungjawab terhadap rangkaian pelaksanaan tahapan, proses dan substansi penyusunan Dokumen Evaluasi Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;
 2. menyiapkan bahan arahan dan kebijakan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung dalam pelaksanaan tahapan, proses dan substansi Dokumen Evaluasi Perubahan Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;
 3. membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan koordinasi strategis kepada lembaga/instansi dan atau Perangkat Daerah serta pemangku kepentingan yang terkait;
 4. mengkoordinasikan personil Tim Penyusun dalam melaksanakan tahapan, proses dan substansi penyusunan Dokumen Evaluasi Perubahan Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
 5. menyampaikan bahan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Penyusun Dokumen Evaluasi Perubahan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Wakil Ketua :
1. membantu pelaksanaan dan penyelesaian tugas-tugas Ketua Tim Penyusun Dokumen Evaluasi Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

- IV. Sekretaris : mengkoordinasikan seluruh personil Tim Penyusun untuk menyiapkan bahan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Penyusun Dokumen Evaluasi Perubahan Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 kepada Ketua Tim Penyusun.
- V. Kelompok Kerja
- a. Bidang Data dan Pengendalian
- Koordinator : 1. mengoordinasikan tugas-tugas anggota dalam rangka pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan inventarisasi kebutuhan data capaian, menghimpun data capaian, memvalidasi data capaian, dan menyajikan data yang sesuai dengan substansi dalam dokumen Evaluasi Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, baik secara spasial dan a-spasial;
2. melaksanakan koordinasi teknis dalam pelaksanaan tugas kelompok kerja dengan kelompok kerja lainnya, maupun antar instansi dan *stakeholder* terkait;
3. menyampaikan arahan kepada Wakil Koordinator dan Anggota Kelompok Kerja, serta saran kepada Ketua Tim dan personil Tim Penyusun dalam rangka efektivitas, efisiensi dan perbaikan dan peningkatan kualitas kerja maupun substansi dokumen RPJPD;
4. melaksanakan dan menyampaikan laporan hasil Pengendalian Kebijakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
5. menyampaikan hasil pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Bidang Data, Pengendalian dan Evaluasi kepada Ketua Tim melalui Sekretariat Tim;
6. berperan aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan/forum yang berkenaan dengan substansi dokumen Evaluasi Perubahan RPJMD 2019-2024;
7. melaksanakan tugas lainnya sebagaimana arahan Ketua Tim, maupun hasil kesepakatan bersama dari Tim Penyusun; dan
8. bertanggungjawab dalam menyelesaikan tugas pokok dari Kelompok Kerja secara disiplin dan tepat waktu.
- Wakil Koordinator : 1. menghimpun hasil kerja Anggota Tim;
2. Berperan sebagai narahubung untuk melaksanakan koordinasi lintas kelompok kerja;
3. melaksanakan reviu terhadap hasil kerja masing-masing Anggota Tim;
4. memberikan arahan dan koreksi kepada Anggota, serta saran kepada Koordinator dalam rangka efektivitas, efisiensi dan perbaikan dan peningkatan kualitas kerja maupun substansi dokumen Evaluasi Perubahan RPJMD 2019-2024;

5. membantu pelaksanaan tugas-tugas Koordinator dalam rangka menyelesaikan tugas pokok dari Kelompok Kerja secara disiplin dan tepat waktu;
6. memvalidasi bahan/materi kertas kerja;
7. berperan aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan/forum yang berkenaan dengan penyelesaian substansi dokumen Evaluasi Perubahan RPJMD 2019-2024; dan
8. melaksanakan tugas lainnya sebagaimana arahan Koordinator dan Ketua Tim, maupun hasil kesepakatan bersama dari Tim Penyusun.

Anggota

- : 1. melaksanakan inventarisasi kebutuhan data, menghimpun data capaian indikator kinerja pembangunan, memvalidasi data, dan menyajikan data yang sesuai dengan substansi dalam dokumen Evaluasi Perubahan RPJMD 2019-2024 secara spasial dan a-spasial;
2. membantu pelaksanaan koordinasi teknis, konfirmasi, klarifikasi dan konsultasi data dengan instansi/ *stakeholder* yang terkait;
 3. menyajikan/menuliskan/menyampaikan gambaran terhadap tinjauan atas kebijakan dan regulasi yang terbit selama periode RPJMD Provinsi Lampung tahun 2019-2024;
 4. menyajikan Hasil Capaian pelaksanaan SPM dan SDG's Provinsi Lampung;
 5. melaporkan dan menyampaikan hasil pelaksanaan tugas sebagai Anggota kepada Koordinator/Wakil Koordinator;
 6. menyusun bahan/materi kertas kerja yang dibutuhkan;
 7. berperan aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan/forum yang berkenaan dengan penyelesaian substansi dokumen Evaluasi Perubahan RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024;
 8. melaksanakan tugas lainnya sebagaimana arahan Koordinator/Wakil Koordinator dan Ketua Tim, maupun hasil kesepakatan bersama dari Tim Penyusun; dan
 9. menyelesaikan tugas pokok sebagai Anggota dari Kelompok Kerja secara disiplin dan tepat waktu.

b. Kelompok Kerja Misi 1, 2, 3, 4, 5 dan 6

Koordinator

- : 1. mengkoordinasikan tugas-tugas anggota dalam rangka melaksanakan analisis dan pembahasan berdasarkan data yang terkait dengan kelompok kerja masing-masing misi;
2. melaksanakan koordinasi teknis dalam pelaksanaan tugas Kelompok Kerja dengan Kelompok Kerja lainnya, maupun antar instansi dan stakeholder terkait;

3. menyampaikan arahan dan saran kepada Wakil Koordinator dan Anggota Kelompok Kerja dalam rangka efektivitas, efisiensi dan perbaikan dan peningkatan kualitas kerja maupun substansi dokumen Evaluasi Perubahan RPJMD;
4. menganalisis Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung terhadap capaian misi pada RPJMD melalui indikator tujuan/sasaran dan indikator program Perangkat Daerah terkait masing-masing Pokja;
5. merumuskan hasil analisis anggota Kelompok Kerja terhadap capaian Indikator makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD);
6. memberikan saran dan rekomendasi terhadap hasil analisis capaian Indikator Makro, Indikator Kinerja Utama dan Indikator kinerja daerah sebagai langkah kebijakan;
7. berperan aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan/forum yang berkenaan dengan penyelesaian substansi dokumen RPJPD; dan
8. melaksanakan tugas lainnya sebagaimana arahan Ketua Tim, maupun hasil kesepakatan bersama dari Tim Penyusun.

- Wakil Koordinator :
1. menghimpun hasil kerja Anggota Tim;
 2. berperan sebagai narahubung untuk melaksanakan koordinasi lintas kelompok kerja;
 3. melaksanakan reviu terhadap hasil kerja masing-masing Anggota Tim;
 4. memberikan arahan dan koreksi kepada Anggota, serta saran kepada Koordinator dalam rangka efektivitas, efisiensi dan perbaikan dan peningkatan kualitas kerja maupun substansi dokumen Evaluasi Perubahan RPJMD 2019-2024;
 5. membantu pelaksanaan tugas-tugas Koordinator dalam rangka menyelesaikan tugas pokok dari Kelompok Kerja secara disiplin dan tepat waktu;
 6. memvalidasi bahan/materi kertas kerja;
 7. berperan aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan/forum yang berkenaan dengan penyelesaian substansi dokumen Evaluasi Perubahan RPJMD 2019-2024; dan
 8. melaksanakan tugas lainnya sebagaimana arahan Koordinator dan Ketua Tim, maupun hasil kesepakatan bersama dari Tim Penyusun.

- Anggota :
1. melaksanakan interpretasi berdasarkan data (tabel, grafik, ataupun gambar) dalam bentuk uraian analisis dan pembahasan terhadap capaian indikator kinerja pembangunan (sesuai dengan pokja masing-masing);

2. merumuskan hasil pelaksanaan capaian indikator kinerja pembangunan (Indikator Makro pembangunan, Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah) pada poin 1 diatas menjadi rumusan hasil capaian Visi Misi Daerah (sesuai Pokja masing-masing);
3. menentukan faktor pendukung dan faktor penghambat pada masing-masing capaian misi pada RPJMD 2019-2024 berdasarkan analisis pada poin 2 sesuai dengan tupoksi Pokja masing-masing;
4. menuangkan hasil poin 1, 2 dan 3 di atas dalam form Berita Acara (Kertas Kerja) pada pelaksanaan diskusi/rapat/FGD yang direncanakan akan dilaksanakan dalam mendukung secara teknis penyusunan dokumen Evaluasi Perubahan RPJMD 2019-2024; dan
5. melaksanakan tugas lainnya sebagaimana arahan Koordinator, Wakil Koordinator dan Ketua Tim, maupun hasil kesepakatan bersama dari Tim Penyusun.

c. Kesekretariatan dan Administrasi

- Koordinator : 1. mengoordinasikan tugas-tugas anggota dalam rangka pelaksanaan dan penyelesaian tugas pokok dari Sekretariat Tim Penyusun;
2. mengkompilasi bahan/materi paparan yang berkenaan yang disusun oleh Kelompok Kerja kepada Sekretariat Tim Penyusun;
 3. melaksanakan reviu internal mengenai korelasi substansi antar Bab dalam dokumen RPJPD yang disusun oleh Tim Penyusun;
 4. menyampaikan arahan kepada Wakil Koordinator dan Anggota Sekretariat, serta saran kepada Ketua Tim dan personil Tim Penyusun dalam rangka efetifitas, efisiensi dan perbaikan dan peningkatan kualitas kerja maupun substansi dokumen Evaluasi Perubahan RPJMD 2019-20124;
 5. melaporkan hasil kerja kepada Ketua Tim Penyusun;
 6. berperan aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan/forum yang berkenaan dengan penyelesaian substansi dokumen Evaluasi Perubahn RPJMD 2019-2024;
 7. bertanggungjawab atas pelaksanaan dan penyelesaian tugas pokok dari Sekretariat Tim Penyusun secara disiplin dan tepat waktu; dan
 8. melaksanakan tugas lainnya sebagaimana arahan Ketua Tim, maupun hasil kesepakatan bersama dari Tim Penyusun.

- Wakil Koordinator : 1. menghimpun hasil kerja Anggota Sekretariat Tim Penyusun, melaksanakan revidi dan perbaikan terhadap hasil kerja masing-masing Anggota Tim Sekretariat;
2. memberikan arahan dan koreksi kepada Anggota, serta saran kepada Koordinator dalam rangka efektivitas, efisiensi pelaksanaan tugas kesekretariatan;
3. membantu pelaksanaan tugas-tugas Koordinator dalam rangka menyelesaikan tugas pokok dari Sekretariat Tim Penyusun secara disiplin dan tepat waktu;
4. membantu Koordinator dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas pokok dari Sekretariat Tim Penyusun secara disiplin dan tepat waktu; dan
5. melaksanakan tugas lainnya sebagaimana arahan Koordinator dan Ketua Tim, maupun hasil kesepakatan bersama dari Tim Penyusun.
- Anggota : 1. menyusun Agenda Kerja Tim Penyusun;
2. menyiapkan dan menyediakan kelengkapan administrasi surat-menyurat untuk mendukung pelaksanaan rangkaian kegiatan penyusunan dokumen RPJPD, baik secara internal maupun eksternal;
3. memfasilitasi kegiatan/forum/rapat dan sejenisnya yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja dan Tim Penyusun;
4. mendistribusikan kertas kerja yang dibutuhkan Tim Penyusun dan mengarsipkan hasilnya;
5. menghimpun dan mengarsipkan Hasil Kerja yang dilaksanakan oleh seluruh Kelompok Kerja;
6. melaksanakan koordinasi, konsultasi, konfirmasi, dan klarifikasi secara internal dan eksternal yang terkait dengan pelaksanaan tahapan, proses dan substansi Penyusunan dokumen Evaluasi RPJMD melalui *unit helpdesk* dan *clearing house*;
7. berperan aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan/forum yang berkenaan dengan rangkaian teknis tahapan dan proses penyusunan dokumen Evaluasi Perubahan RPJMD 2019-2024; sekaligus menyelesaikan substansi Bab I (Pendahuluan) dan Bab VI (Penutup) dalam dokumen Evaluasi Perubahan RPJMD 2019-2024;
8. menyiapkan bahan dan melaksanakan publikasi atas pelaksanaan rangkaian kegiatan penyusunan dokumen Evaluasi Perubahan RPJMD 2019-2024;
9. menghimpun dan mengkompilasi bahan/materi paparan dari Bidang/Pokja berkenaan serta mengarsipkan Hasil Kerja yang dilaksanakan oleh seluruh Kelompok Kerja;

10. menyiapkan, memfasilitasi dan menyediakan kelengkapan administrasi secara internal dan eksternal serta menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan rangkaian kegiatan penyusunan dokumen Evaluasi Perubahan RPJMD 2019-2024;
11. melaksanakan reviu internal mengenai korelasi substansi antar Bab dalam dokumen Evaluasi Perubahan RPJMD 2019-2024;
12. melaksanakan tugas lainnya sebagaimana arahan Koordinator/Wakil Koordinator dan Ketua Tim, maupun hasil kesepakatan bersama dari Tim Penyusun; dan
13. menyelesaikan tugas pokok sebagai Anggota dari Sekretariat secara disiplin dan tepat waktu.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI